

admin@ikhac.ac.id

# Kode Etik

**Dosen Tenaga Pendidik dan Mahasiswa**

**Institut Pesantren KH. Abdul Chalim**



Institut Pesantren KH. Abdul Chalim  
Alamat: Jl. Raya Bendunganjati - Pacet - Mojokerto  
Telepon: (0321) 68 55 722, Fax: (0321) 68 55 722  
Website: <http://www.ikhac.ac.id>  
Email: [admin@ikhac.ac.id](mailto:admin@ikhac.ac.id)

**PEDOMAN KODE ETIK DOSEN, TENAGA  
KEPENDIDIKAN DAN MAHASISWA  
INSTITUT PESANTREN KH. ABDUL CHALIM**



**INSTITUT PESANTREN KH. ABDUL CHALIM  
PACET  
MOJOKERTO  
2015**



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR  
INSTITUT PESANTREN KH. ABDUL CHALIM PACET MOJOKERTO  
NOMOR: 015 Tahun 2015  
TENTANG  
KODE ETIK DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN MAHASISWA INSTITUT PESANTREN KH.  
ABDUL CHALIM PACET MOJOKERTO**

**REKTOR INSTITUT PESANTREN KH ABDUL CHALIM MOJOKERTO**

Memperhatikan : Hasil Rapat Yayasan Amanatul Ummah Tanggal 10 Agustus 2015

Menimbang : a. Bahwa demi terciptanya suasana akademik di Institut Pesantren KH Abdul Chalim Mojokerto yang menjunjung kode etik dan pergaulan antar sivitas akademika.  
b. Bahwa demi terlaksananya semua kegiatan akademik yang menjunjung tinggi kode etik tersebut, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan tentang Kode Etik Dosen, Mahasiswa dan Tenaga Kependidikan Institut Pesantren KH Abdul Chalim Mojokerto

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, pasal 41 tentang Organisasi Profesi dan Kode Etik.  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.  
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Pertama : Kode Etik Dosen, Mahasiswa dan Tenaga Kependidikan Intitut Pesantren KH Abdul Chalim Mojokerto  
Kedua : Memberlakukan Kode Etik Dosen, Mahasiswa dan Tenaga Kependidikan Fakultas Institut Pesantren KH Abdul Chalim Mojokerto mulai 5 Oktober 2015.  
Ketiga : Hal-hal yang belum tercantum dalam etika ini, seyogyanya diberlakukan mengikuti etika umum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.  
Keempat : Jika terjadi perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan permasalahan etika diluar yang tertulis disini, baik yang bersangkutan dengan dosen, tenaga kependidikan, maupun mahasiswa, maka masalah akan diselesaikan melalui musyawarah komisi khusus yang dibentuk oleh Pimpinan Institut Pesantren KH Abdul Chalim Mojokerto  
Kelima : Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana seharusnya.

Ditetapkan di : Mojokerto  
Pada tanggal : 5 Oktober 2015

Rektor,

**Dr. Maunibur Rokhman, Lc. MIRKH**

Tembusan:

1. Yayasan Amanatul Ummah
2. Wakil Rektor
3. Dekan

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**  
Pasal 1

Pembangunan nasional bidang pendidikan dilakukan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan & teknologi dan seni untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pembangunan pendidikan tersebut dilakukan melalui pendidikan formal maupun non formal secara terencana dan terstruktur serta berkesinambungan.

Kode etik merupakan salah satu rambu-rambu yang berkaitan dengan sikap, perilaku dan tindakan selama menjalankan tugas dan kewajibannya baik di lingkungan kampus maupun di lingkungan masyarakat.

- 1) Tujuan
  - a) Tujuan Umum

Memberikan pedoman secara jelas tentang etika dan moral dalam berkehidupan di lingkungan sivitas akademika Institut KH. Abdul Chalim.
- 2) Tujuan khusus
  - a) Dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa memahami tentang nilai-nilai positif dan negatif yang mendukung dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan pendidikan pada Institut KH. Abdul Chalim.
  - b) Dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa melaksanakan budaya berkehidupan yang jujur, kompetitif, terbuka dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, tenaga profesi di lingkungan kampus maupun masyarakat.
  - c) Dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa mampu mewujudkan suasana akademik yang mendukung terciptanya lingkungan yang berkeilmuan dan menjunjung tinggi budaya profesional yang telah ditentukan.

**BAB II**  
**PENGERTIAN UMUM**  
**Pasal 2**

- (1) Kode Etik adalah pedoman sikap tingkah laku, dan perbuatan yang harus dilaksanakan oleh setiap dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan Akademi Institut KH. Abdul Chalim.
- (2) Dosen adalah Dosen Institut KH. Abdul Chalim yang merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat.
- (3) Tenaga kependidikan adalah karyawan yang bertugas sebagai tenaga administrasi dan pelayanan akademik, petugas perpustakaan dan laboran di lingkungan Institut KH. Abdul Chalim.
- (4) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Institut KH. Abdul Chalim.

**BAB III**  
**ETIKA DOSEN**  
**Pasal 3**  
**Etika Umum Dosen**

- (1) Menjamin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan program studi dan atau Akademi.
- (2) Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Patuh dan taat terhadap standar operasional, tata kerja dan berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.
- (4) Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.
- (5) Menghindarkan diri dari penyalahgunaan Akademi untuk kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan yang dapat merugikan Institut KH. Abdul Chalim.
- (6) Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur paksaan.
- (7) Memberikan pelayanan dengan baik, secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif.
- (8) Tanggap terhadap keadaan lingkungan serta berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.
- (9) Jujur dan terbuka dalam memberikan informasi yang benar di lingkungan Institut KH. Abdul Chalim maupun di hadapan publik.
- (10) Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan.
- (11) Memiliki inisiatif yang tinggi guna meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap.
- (12) Memiliki rasa menghormati tanpa memandang suku dan ras.
- (13) Memelihara rasa persatuan dan kesatuan.
- (14) Saling menghargai antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi.
- (15) Menghargai segala perbedaan pendapat.
- (16) Munjung tinggi harkat martabat sesama dosen.
- (17) Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama dosen.

**BAB IV**  
**KODE ETIK DOSEN DALAM PELAKSANAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI**  
**Pasal 4**  
**Etika Dosen dalam Bidang Pendidikan**

- (1) Dosen wajib, dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab mencurahkan tenaga dan waktunya untuk pengajaran yang berkualitas.
- (2) Dosen wajib mengajar dengan penuh dedikasi, jujur, disiplin dan bertanggung jawab.
- (3) Memperlakukan mahasiswa sebagai manusia dewasa. Dosen memperlakukan mahasiswa secara sama, tanpa memandang status sosial, agama dan ras mahasiswa.
- (4) Berkewajiban untuk merencanakan materi kuliah dan penugasan kepada mahasiswa serta tata tertib bagi mahasiswa yang mengikuti kuliahnya sebelum kuliah di mulai. Perencanaan tersebut dituangkan ke dalam RPS yang dibagikan kepada mahasiswa pada saat tatap muka di minggu pertama setiap semester.
- (5) Mengevaluasi pekerjaan mahasiswa (ujian dan tugas) secara objektif dan konsisten sesuai dengan aturan yang berlaku, serta mencerminkan komitmen pada Silabus
- (6) Terbuka untuk menerima pertanyaan mengenai pelajaran yang diasuhnya dan bersedia menolong bagi mahasiswa yang mengajukan pertanyaan di kelas maupun ditempat lain.
- (7) Terbuka terhadap perbedaan pendapat dengan mahasiswa, mengingat ilmu pengetahuan senantiasa berubah dan berkembang.
- (8) Menyediakan waktu konsultasi bagi mahasiswa di luar waktu tatap muka terjadwal di kelas. Di luar waktu yang telah disediakan, pertemuan antara dosen dengan mahasiswa dilaksanakan terlebih dahulu dengan pembuatan janji.
- (9) Senantiasa melakukan *up dating* materi kuliah dan sumber acuan yang dipakai dalam pemberian kuliah di kelas.
- (10) Berintegritas tinggi dalam mengevaluasi hasil pekerjaan ujian dan bentuk penugasan lain dalam memenuhi komitmen seperti yang telah disusun pada RPS.

- (11) Berkewajiban membuat soal ujian dan memberikan soal ujian kepada panitia ujian sebelum pelaksanaan ujian berlangsung.
- (12) Menjadi panutan bagi mahasiswa sebagai figur yang memiliki kepedulian tinggi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan.
- (13) Dosen wajib mengembangkan dan merangsang pemikiran kreatif dan inovatif mahasiswa.
- (14) Dosen wajib berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa.
- (15) Dosen wajib berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap para mahasiswa
- (16) Dosen wajib menghindarkan diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.
- (17) Dosen wajib memberikan pendidikan dan pengajaran dengan empati, santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan.

## **Pasal 5**

### **Etika Dosen dalam Bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat**

- (1) Dosen wajib berjuang keras untuk melakukan dan meningkatkan kualitas penelitiannya sebagai wujud dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Dosen wajib memelihara kemampuan dan kemajuan akademik dalam disiplin ilmu masing-masing sehingga mereka dapat terus mengikuti arah perkembangan ilmu dan teknologi.
- (3) Dosen wajib melakukan penelitian dengan mematuhi kode etik penelitian.
- (4) Dosen wajib melakukan pengabdian pada masyarakat dengan mematuhi kode etik pengabdian pada masyarakat.
- (5) Dosen hanya mempublikasikan hasil karya penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat yang sejauh kesadarannya merupakan karya yang orisinal seutuhnya.
- (6) Dalam mempublikasikan karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dosen harus mencantumkan nama penulis atau pihak lain sesuai kontribusinya dalam pemikiran, dan penyusunan karya ilmiah.
- (7) Dosen harus bersikap transparan dalam setiap publikasi ilmiah, baik menyangkut karya sendiri atau karya pihak lain.



- (8) Dosen tidak diperbolehkan mempublikasikan karya yang sama berulang-ulang, baik secara utuh, parsial maupun dalam bentuk modifikasi tanpa transparansi yang seharusnya dilakukan sesuai dengan norma akademis.
- (9) Dosen senantiasa berusaha menghasilkan karya ilmiah dengan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (10) Dosen wajib menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran ilmiah serta menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar norma masyarakat ilmiah seperti plagiat, penjiplakan, pemalsuan data dan sebagainya.
- (11) Dosen wajib menciptakan dan mempromosikan dan ikut berperan serta dalam pengembangan kolektif Akademi.

### **Pasal 6**

#### **Etika Dosen dalam Pengembangan institusi**

- (1) Berusaha memberikan kontribusi nyata dalam berbagai kegiatan yang memberikan dampak bagi pengembangan kualitas institusi.
- (2) Berpikir dan bertindak positif atas berbagai program, inisiatif, perubahan yang ditetapkan institusi bagi peningkatan kualitas.

### **Pasal 7**

#### **Etika Dosen dalam Pergaulan di Lingkungan Kampus**

- (1) Dosen berkewajiban menghormati/menghargai sesama sivitas akademika, bertindak dan berkomunikasi dalam tata karma yang santun, baik yang ditetapkan secara tertulis/eksplisit, maupun yang tidak tertulis.
- (2) Dosen harus membangun sopan santun pergaulan dengan sesama sivitas akademika, diantaranya dengan membiasakan memberikan salam perjumpaan.
- (3) Menggunakan kata panggil/sapaan dengan kata ganti diri yang santun dan formal. Kata sapaan dan ganti diri yang bersifat non formal hendaknya digunakan dalam lingkungan yang terbatas.

## **Pasal 8**

### **Etika Dosen dalam Berpakaian**

- (1) Pakaian dosen harus disesuaikan dengan peran yang disandangnya sebagai tenaga pendidik dan sumber teladan bagi mahasiswa.
- (2) Pakaian dosen adalah pakaian formal yang mencerminkan citra profesional dan terhormat.
- (3) Selama bertugas, dosen harus senantiasa menjaga kebersihan dan kerapian pakaiannya.

## **BAB V**

### **Etika Tenaga Kependidikan**

#### **Pasal 9**

##### **Etika Umum Tenaga Kependidikan**

- (1) Bekerja dengan tekun, disiplin, loyal dan mentaati peraturan/kebijakan Yayasan, Institut KH Abdul Chalim, program Studi dan Atasan.
- (2) Selalu berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki guna menunjang tugasnya sebagai tenaga kependidikan.
- (3) Bersikap terbuka terhadap perkembangan dan peduli terhadap lingkungan.
- (4) Selalu berusaha meningkatkan semangat dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi, bersikap proaktif, serta efektif dalam memanfaatkan waktu.
- (5) Selalu menjaga kesehatan dan kebugaran jasmaninya, agar selalu bersemangat dalam melaksanakan tugas.

#### **Pasal 10**

##### **Etika Tenaga Kependidikan dalam Melaksanakan Tugas**

- (1) Tugas utama tenaga kependidikan adalah melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan berbagai pelayanan dalam mendukung kegiatan akademik.
- (2) Memiliki komitmen tinggi dan disiplin terhadap waktu, serta memberi pemberitahuan apabila terjadi perubahan janji.
- (3) Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada semua pihak dengan mempertimbangkan tingkat kepentingannya, serta tanpa membedakan status sosial, agama, ras, dan pandangan politik pihak yang dilayani.
- (4) Senantiasa menjaga kebersihan dan kerapian meja serta ruangan kerjanya, serta peduli terhadap keindahan lingkungan kerjanya.
- (5) Senantiasa berusaha meningkatkan mutu pelaksanaan tugas.

#### **Pasal 11**

##### **Etika Tenaga Kependidikan dalam Pergaulan di Lingkungan Kampus**

- (1) Selalu menjaga sikap, menghormati/menghargai sesama tenaga kependidikan dan sivitas akademika lainnya.

- (2) Membangun sopan santun, pergaulan dengan sesama tenaga kependidikan dan sivitas akademika lainnya, diantaranya dengan membiasakan memberi salam perjumpaan.
- (3) Menggunakan kata panggil/sapaan dan kata ganti diri yang santun dan formal, kepada dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan lainnya. Kata sapaan dan ganti diri yang bersifat non formal hendaknya digunakan dalam lingkungan yang terbatas.

## **Pasal 12**

### **Etika Tenaga Kependidikan dalam Berpakaian**

- (1) Pakaian tenaga kependidikan harus disesuaikan dengan peran yang disandang oleh tenaga kependidikan pada saat melaksanakan tugas.
- (2) Pakaian tenaga kependidikan di ruang kantor adalah pakaian formal untuk mencerminkan citra profesional dan terhormat. Pakaian tenaga kependidikan yang bekerja di lapangan disesuaikan dengan kondisi lapangan tempat bertugas.
- (3) Selama bertugas, tenaga kependidikan harus senantiasa menjaga kebersihan dan kerapian pakaiannya.

## **Pasal 13**

### **Etika Tenaga Kependidikan dalam Pembangunan Institusi**

- (1) Berusaha memberikan kontribusi nyata dalam berbagai kegiatan yang memberikan dampak bagi pengembangan kualitas institusi
- (2) Berpikir dan bertindak positif atas berbagai program, inisiatif, perubahan yang ditetapkan institusi bagi peningkatan kualitas.

**BAB VI**  
**KEWAJIBAN DAN HAK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

**Pasal 14**

**Kewajiban Dosen**

- (1) Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah.
- (2) Mengutamakan kepentingan Yayasan di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan yayasan oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain.
- (3) Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat bangsa, negara, Yayasan, Akademi dan Program studi.
- (4) Menyimpan rahasia Institut KH. Abdul Chalim dan atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya.
- (5) Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Institut KH. Abdul Chalim baik yang langsung menyangkut tugas Institut KH. Abdul Chalim, program studi, maupun yang berlaku secara umum.
- (6) Melaksanakan tugas Institut KH. Abdul Chalim dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab.
- (7) Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Yayasan dan Institut KH. Abdul Chalim.
- (8) Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan Dosen di Institut KH. Abdul Chalim dan program studi.
- (9) Segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Institut KH. Abdul Chalim, terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil.
- (10) Mentaati ketentuan jam kerja.
- (11) Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.
- (12) Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Institut KH. Abdul Chalim dengan sebaik-baiknya.
- (13) Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing.
- (14) Bertindak dan bersikap tegas, tetap adil dan bijaksana terhadap bawahannya.
- (15) Membimbing dosen junior dalam melaksanakan tugasnya.

- (16) Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap dosen junior.
- (17) Mendorong dosen junior untuk meningkatkan prestasi kerjanya.
- (18) Memberikan kesempatan kepada dosen junior untuk mengembangkan kariernya.
- (19) Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama, dan terhadap atasan.
- (20) Hormat menghormati antara sesama warganegara yang baik dalam masyarakat.
- (21) Menjadi teladan sebagai warganegara yang baik dalam masyarakat.
- (22) Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku.
- (23) Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin.

## **Pasal 15**

### **Hak Dosen**

- (1) Bergabung dalam organisasi profesi atau keilmuan.
- (2) Melakukan kegiatan akademik sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi secara bebas dan bertanggung jawab dengan mengingat norma-norma kemanusiaan, martabat ilmuwan, fasilitas yang tersedia dan peraturan yang berlaku.
- (3) Menyumbang karya ilmiah dan prestasi kerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Memperoleh pembinaan dari Yayasan dan Institut KH. Abdul Chalim
- (5) Memperoleh kesejahteraan yang layak.
- (6) Mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama dengan dosen lainnya tanpa diskriminatif.
- (7) Menggunakan fasilitas yang tersedia.
- (8) Menyampaikan saran, pendapat, dan keinginan menurut ketentuan yang berlaku.
- (9) Menggunakan kebebasan akademik dalam pengkajian atau pengembangan keilmuan, teknologi, dan seni, serta mengembangkan otonomi keilmuan yang sesuai dengan bidangnya.

- (10) Memperoleh penghargaan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta untuk memupuk kesetiaan terhadap Institut KH. Abdul Chalim.

### **Pasal 16**

#### **Kewajiban Tenaga Kependidikan**

- (1) Memahami tugas yang dibebankan kepadanya.
- (2) Memenuhi peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik Institut KH. Abdul Chalim.
- (4) Berpakaian sopan dan rapi.
- (5) Bersikap dan bertingkah laku sopan sesuai dengan norma dan peraturan perundangan yang berlaku.
- (6) Memelihara keserasian pergaulan dan kesehatan lingkungan.
- (7) Menjaga martabat sebagai warga dari Institut KH. Abdul Chalim.
- (8) Meminta izin kepada pimpinan program studi dan atau Institut KH. Abdul Chalim sebelum melakukan kegiatan yang menyangkut Institut KH. Abdul Chalim di luar kampus.
- (9) Mematuhi tata krama pergaulan dengan sesama sivitas akademika Institut KH. Abdul Chalim.
- (10) Menjaga keamanan dan ketentraman lingkungan kampus.

### **Pasal 17**

#### **Hak Tenaga Kependidikan**

- (1) Memperoleh pembinaan dari Yayasan, Akademi dan program studi.
- (2) Memperoleh kesejahteraan yang layak.
- (3) Mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama dengan tenaga kependidikan lainnya tanpa diskriminatif.
- (4) Menggunakan fasilitas yang tersedia.
- (5) Menyampaikan saran, pendapat, dan keinginan menurut ketentuan yang berlaku.
- (6) Memperoleh penghargaan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta untuk memupuk kesetiaan terhadap Institut KH. Abdul Chalim.

**BAB VII**  
**PELANGGARAN**

**Pasal 18**

**Pelanggaran oleh Dosen dan Tenaga Kependidikan**

Pelanggaran oleh dosen dan tenaga kependidikan dapat berbentuk :

- (1) Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Institut KH. Abdul Chalim.
- (2) Menyalahgunakan wewenangnya sebagai dosen, tenaga kependidikan Institut KH. Abdul Chalim.
- (3) Merongrong kewibawaan pejabat di lingkungan Institut KH. Abdul Chalim dalam menjalankan tugas dan jabatan.
- (4) Bertindak sewenang-wenang dan tidak adil baik terhadap bawahannya maupun sesama pejabat.
- (5) Tanpa izin Institut KH. Abdul Chalim menjadi dosen atau bekerja untuk lembaga lain.
- (6) Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Institut KH. Abdul Chalim.
- (7) Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik Institut KH. Abdul Chalim.
- (8) Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung Institut KH. Abdul Chalim.
- (9) Melakukan tindakan yang merugikan rekan kerja, bawahan, atau orang lain di dalam lingkungan kerjanya.
- (10) Membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia Institut KH. Abdul Chalim yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.
- (11) Membocorkan soal ujian dan atau kunci jawabannya.
- (12) Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun di dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pribadi atau golongan.
- (13) Menghalangi, mempersulit penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik yang telah ditetapkan Institut KH. Abdul Chalim.



- (14) Mencampuri urusan administrasi pendidikan dan lain-lain tanpa wewenang sah dari Institut KH. Abdul Chalim.
- (15) Melakukan pengotoran/pengrusakan, berbuat curang serta memalsukan surat/dokumen yang sah seperti nilai, ijazah maupun sertifikat dan dokumen lain.
- (16) Melakukan tindakan kesusilaan baik dalam sikap, perkataan, tulisan maupun gambar.
- (17) Menggunakan secara tidak sah ruangan, bangunan, maupun sarana lain milik Institut KH. Abdul Chalim.
- (18) Memeras, berjudi, membawa, menyalah gunakan obat-obat terlarang di lingkungan dan di luar lingkungan Kampus Institut KH. Abdul Chalim.
- (19) Menyebarkan tulisan-tulisan dan faham-faham yang terlarang oleh Pemerintah.
- (20) Mengadu domba dan menghasut antar civitas akademika
- (21) Bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari Institut KH. Abdul Chalim.
- (22) Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain

## **BAB VIII**

### **PENEGAKAN KODE ETIK DAN SANKSI**

#### **Pasal 19**

Setiap dosen, tenaga kependidikan Institut KH. Abdul Chalim yang melanggar kode etik dikenai sanksi.

#### **Pasal 20**

##### **Sanksi Pelanggaran Kode Etik bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan**

- (1) Dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi teguran dan tertulis.
- (2) Sanksi teguran terdiri dari :
  - a. Teguran lisan
  - b. Teguran tertulis

- (3) Sanksi teguran lisan berupa :
  - a. Penjelasan tentang pelanggaran kode etik yang telah dilakukan
  - b. Nasehat
- (4) Sanksi teguran tertulis terdiri dari :
  - a. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.
  - b. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- (5) Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis memberi sanksi teguran adalah atasan langsung yang bersangkutan.
- (6) Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis memberi sanksi tertulis adalah Pimpinan Akademi atas usul atasan langsung yang bersangkutan.

## **BAB IX**

### **Hak Dan Kewajiban Mahasiswa**

#### **Pasal 21**

- (1) Mahasiswa Institut KH. Abdul Chalim mempunyai hak antara lain ;
  - a. Mendapat pelayanan akademik yang memadai, baik dari karyawan, dosen, maupun pimpinan Institut KH. Abdul Chalim.
  - b. Menggunakan fasilitas yang tersedia secara bertanggung jawab
  - c. Berperan aktif dalam kegiatan kemahasiswaan
  - d. Menyampaikan pendapat secara santun dan bertanggung jawab
- (2) Mahasiswa Institut KH. Abdul Chalim mempunyai kewajiban antara lain ;
  - a. Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, menjunjung tinggi hukum berdasarkan pancasila dan undang-undang 1945
  - b. Menjunjung tinggi tekad kehormatan Mahasiswa Institut KH. Abdul Chalim dan tata susila dengan penuh tanggung jawab
  - c. Menjunjung tinggi etos ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu terbuka, objektif, kritis dan bermanfaat untuk kepentingan masyarakat

#### **Pasal 22**

Setiap mahasiswa wajib menjunjung tinggi kebebasan akademik, yaitu ; memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui kajian, penelitian, pembahasan atau

penyebarluasan secara bertanggung jawab sesuai aspirasi keilmuannya dengan dilandasi kaidah keilmuan, yaitu ;

- (1) Kejujuran, berwawasan luas, kebersamaan dan cara pikir ilmiah
- (2) Menghargai penemuan dan pendapat orang lain
- (3) Tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi dan golongan

### **Pasal 23**

Setiap mahasiswa dalam menyampaikan pendapat harus menghormati hak-hak orang lain, secara santun, sesuai norma agama, norma susila, mentaati hukum, memperhatikan keharmonisan antara sivitas akademika, serta menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan bangsa.

**BAB X**  
**Hubungan Mahasiswa Dengan**  
**Institut KH. Abdul Chalim**  
**Pasal 24**

Setiap mahasiswa wajib :

- (1) Menjunjung tinggi nama baik Mahasiswa Institut KH. Abdul Chalim.
- (2) Mematuhi segala peraturan yang ditetapkan Akademi Kesehatan Sapta Bakti Bengkulu dan program studi, baik yang menyangkut bidang akademik maupun non akademik, termasuk didalamnya kegiatan berorganisasi.
- (3) Senantiasa memelihara fasilitas kampus dan menjaga kebersihan, keamanan, serta kerukunan antar sivitas akademika
- (4) Senantiasa menjaga prosesi upacara baik di Institut KH. Abdul Chalim maupun program studi dengan tidak membuat keributan yang dapat mengurangi kehidmatan upacara tersebut.
- (5) Apabila melakukan atau melibatkan diri dalam suatu kegiatan yang menamakan Institut KH. Abdul Chalim atau program studi harus dengan persetujuan pimpinan Institut KH. Abdul Chalim atau Ketua program studi
- (6) Melakukan salam Sapta antar teman dan kakak tingkat

**Hubungan Mahasiswa Dengan Dosen**

**Pasal 25**

Setiap mahasiswa senantiasa dan wajib menghormati dosen, baik dosen tetap maupun dosen tidak tetap, didalam maupun diluar perkuliahan, didalam maupun diluar lingkungan kampus yang diwujudkan dalam bentuk antara lain:

- (1) Datang tepat waktu pada saat kuliah dan kegiatan akademik lainnya
- (2) Menghindarkan diri dari hal-hal dan perbuatan yang dapat merugikan derajat dan martabat dosen sebagai pengajar.
- (3) Memberikan koreksi kepada dosen apabila pendapat dosen keliru dalam proses belajar mengajar secara santun.
- (4) Melakukan salam setiap berjumpa dosen.

### **Pasal 26**

Setiap mahasiswa senantiasa dan wajib melaksanakan tugas yang diberikan dosen dalam rangka memperlancar penyelesaian studinya secara arif, jujur, dan bertanggung jawab.

### **Hubungan Mahasiswa dengan Karyawan**

#### **Pasal 27**

Setiap mahasiswa wajib menghormati karyawan yang diwujudkan dalam bentuk antara lain :

- (1) Meminta pelayanan dengan sopan santun
- (2) Bersikap sabar dan membudayakan antri saat menunggu pelayanan
- (3) Mengucapkan dan melakukan salam.

### **Hubungan Antar Mahasiswa**

#### **Pasal 28**

Setiap mahasiswa wajib menumbuh kembangkan masyarakat akademik di kalangan mahasiswa dengan cara :

- (1) Memegang teguh dan menghormati hak kebebasan akademik
- (2) Menghormati dasar-dasar kemasyarakatan penyelenggaraan Institut KH. Abdul Chalim dalam bentuk tugas sosial dengan ikut serta menyelenggarakan usaha membangun, memelihara dan mengembangkan hidup kemasyarakatan dan kebudayaan.
- (3) Menghormati dasar-dasar kekeluargaan dan penyelenggaran Institut KH. Abdul Chalim

## **BAB X**

### **Kewajiban Mahasiswa terhadap Pelaksanaan Kode Etik**

#### **Pasal 29**

- (1) Setiap mahasiswa wajib mengindahkan dan melaksanakan kode etik mahasiswa Institut KH. Abdul Chalim.

- (2) Pelanggaran terhadap kode etik mahasiswa ini dapat dikenakan sanksi moral dan sanksi akademik.

## **BAB XI**

### **Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa**

#### **Pasal 30**

Penilaian terhadap pelaksanaan kode etik mahasiswa Institut KH. Abdul Chalim dilakukan oleh seluruh dosen dan tenaga pendidik yang ada dilingkungan Institut KH. Abdul Chalim

#### **Pasal 31**

##### **Sanksi Pelanggaran Kode Etik Bagi Mahasiswa**

- (1) Mahasiswa yang melanggar kode etik diberikan sanksi atau hukuman oleh Ketua Program Studi dan atau Pimpinan Institut KH. Abdul Chalim.
- (2) Sanksi bagi mahasiswa dapat berupa sanksi ringan, sedang atau berat.
- (3) Sanksi ringan berupa teguran/peringatan lisan atau tertulis. Sanksi sedang berupa larangan mengikuti kegiatan akademik dan kegiatan di Institut KH. Abdul Chalim lainnya dalam jangka waktu tertentu. Sanksi berat berupa pencabutan kedudukannya sebagai mahasiswa Institut KH. Abdul Chalim.

**BAB XII**  
**PENUTUP**

Hal-hal yang belum diatur dalam kode etik Dosen, tenaga kependidikan dan Mahasiswa Institut KH. Abdul Chalim akan diatur oleh dewan kehormatan kode etik Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa.

Ditetapkan di : Mojokerto

Pada tanggal :           Pebruari 2016

Rektor